## A.8. Prosedur Perubahan Rencana Studi (PRS)

1. **Uraian Singkat**

Prosedur perubahan rencana studi merupakan prosedur yang mengatur perubahan rencana studi mahasiswa selama masa perwalian dan pasca masa perwalian

1. **Penanggung Jawab Prosedur**

Program Studi (Prodi).

1. **Tujuan**

Mengatur administrasi pelaksanaan perubahan rencana studi mahasiswa pada saat masa perwalian dan pasca masa perwalian.

1. **Kriteria dan Standar**

* Adanya pengumuman pelaksanaan perubahan rencana studi mahasiswa dari direktorat pendidikan ITB (Ditdik ITB).
* Dosen wali melakukan evaluasi dan menyetujui perubahan rencana studi mahasiswa.
* Kepala program studi melakukan persetujuan perubahan rencana studi mahasiswa, jika dosen wali belum menyetujui perubahan rencana studi mahasiswa dan masa perwalian telah lewat.

1. **Form**

Kartu Studi Mahasiswa

1. **Langkah-langkah Pelaksanaan**

* Ditdik ITB mengumumkan pelaksanaan Perubahan Rencana Studi (PRS).
* Kepala Sub Bagian Akademik (Kasubbag akad) menerima informasi tentang pelaksanaan perubahan rencana studi (PRS).
* Kepala Program Studi (Kaprodi) melalui tata usaha prodi menyampaikan informasi PRS kepada mahasiswa.
* Mahasiswa menerima informasi tentang PRS.
* Mahasiswa melakukan entry data PRS secara online.
* Dosen Wali melakukan evaluasi PRS yang diajukan oleh mahasiswa.
* Mahasiswa melakukan entri data PRS kembali, jika Dosen Wali tidak menyetujui PRS yang diajukan.
* Jika Dosen Wali telah menyetujui PRS yang diajukan oleh mahasiswa, maka selanjutnya KSM PRS dan formulir perwalian mahasiswa akan diserahkan ke Ditdik ITB.
* Jika waktu perwalian telah habis, sedangkan dosen wali (karena satu dan lain hal yang bersifat non-teknis) belum juga menyetujui PRS yang diajukan mahasiswa, maka kaprodi akan mengambil alih mengenai persetujuan PRS tersebut.
* Ditdik ITB menyerahkan KSM hasil PRS ke mahasiswa.

